



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/462/KEP/13/2025

TENTANG

DESA BERKINERJA TERBAIK  
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Juni 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data, penilaian administrasi dan lapangan oleh Tim Verifikasi Penilaian Kinerja Desa dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025, telah ditentukan Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa Tim Verifikasi Penilaian Kinerja Desa dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah melaksanakan rapat untuk menetapkan Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 441.7/32/13/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Magelang pada Penilaian Kinerja Desa dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/462/KEP/13/2025  
TENTANG  
DESA BERKINERJA TERBAIK DALAM  
PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN  
STUNTING DI KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2025

DESA BERKINERJA TERBAIK  
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	DESA	KECAMATAN	HASIL	KETERANGAN
1.	SIDOREJO	BANDONGAN	TERBAIK I	Desa Berkinerja Terbaik dalam Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2025
2.	SUKODADI	BANDONGAN	TERBAIK II	
3.	GIYANTI	CANDIMULYO	TERBAIK III	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003